



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/ 323 /2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN DAN PENDATAAN
ANAK PUTUS SEKOLAH PADA USIA 7 (TUJUH) SAMPAI 12 (DUA BELAS)
TAHUN DI KECAMATAN DUSUN SELATAN**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa anak merupakan generasi penerus bangsa yang berhak memperoleh pendidikan yang layak sehingga perlu dilakukan pendataan dan penanganan anak putus sekolah secara intensif;
 - b. bahwa dalam upaya pencapaian target Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan perlu dilakukan penanganan anak putus sekolah di usia 7-12 tahun dengan melakukan koordinasi dan kolaborasi bersama pemangku kepentingan yang terkait;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Tim Pendataan dan Penanganan Anak Putus Sekolah Pada Usia 7 (Tujuh) Sampai 12 (Dua Belas) Tahun di Kecamatan Dusun Selatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

Pendanaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 59 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Pendataan dan Penanganan Anak Putus Sekolah Pada Usia 7 (Tujuh) Sampai 12 (Dua Belas) Tahun di Kecamatan Dusun Selatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penanganan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut :

- a. membuat program kerja dan rencana anggaran penanggulangan anak putus sekolah pada usia 7-12 tahun di Kecamatan Dusun Selatan;

- b. menganalisa data dan membuat kebijakan penanggulangan anak putus sekolah pada usia 7-12 tahun di Kecamatan Dusun Selatan; dan
- c. memverifikasi data anak putus sekolah pada usia 7-12 tahun di Kecamatan Dusun Selatan;

KETIGA : Tim Pendataan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut :

- a. melakukan pendataan anak putus sekolah pada usia 7-12 tahun di Kecamatan Dusun Selatan;
- b. mengumpulkan data anak putus sekolah pada usia 7-12 tahun;
- c. Merekap data anak putus sekolah pada usia 7-12 tahun; dan
- d. melaporkan hasil pendataan kepada Tim Penanganan Anak Putus Sekolah di Kecamatan Dusun Selatan.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penanganan dan Pendataan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Barito Selatan melalui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penanganan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dibantu oleh Sekretariat Tim yang bertugas membantu semua kegiatan dan semua urusan administrasi Tim Penanganan.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran berkenaan.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 8 September 2023

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



DEDDY WINARWAN

Tembusan disampaikan kepada yth ;

1. Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
2. Plt. Inspektur Daerah Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
3. Masing-masing pihak yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45 / 323 / 2023
TANGGAL : 8 september 2023
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENDATAAN DAN
PENANGANAN ANAK PUTUS SEKOLAH PADA
USIA 7 (TUJUH) SAMPAI 12 (DUA BELAS)
TAHUN DI KECAMATAN DUSUN SELATAN.

NO.	NAMA / JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	2	4
I. TIM PENANGANAN		
1.	Pj. Bupati Barito Selatan	Pembina
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan	Pengarah
3.	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan	Ketua
4.	Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan	Anggota
5.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan	Anggota
6.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
7.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
8.	Camat Dusun Selatan	Anggota
II. TIM PENDATAAN		
1.	Lurah/Kepala Desa se Kecamatan Dusun Selatan	
2.	Kepala SD se Kecamatan Dusun Selatan	
III. SEKRETARIAT TIM PENANGANAN		
1.	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan	Ketua Sekretariat
2.	Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter pada Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
3.	Kepala Subbag Umum, Kepegawaian, dan BMD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
4.	Abdul Hamid, M. Pd	Anggota
5.	Fahrianor, SP	Anggota

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



DEDDY WINARWAN